



7.83% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

Report #11776976

2 BAB I PENDAHULUAN Latar
12 13 14
21 22 23 24 25

Belakang Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018). Pajak menjadi salah satu pendapatan negara yang sangat penting dan berguna bagi negara itu sendiri, pajak sering digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan masih banyak lagi. Pajak sendiri memiliki 2 golongan berdasarkan lembaga pemungutannya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik itu tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi untuk kepentingan umum suatu daerah, seperti contohnya pembukaan lapangan pekerjaan, pembangunan jalan, jembatan dan kepentingan pemerintahan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Jenis Pajak Provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

REPORT #1177697612 NOV 2020, 11:04 AM
CHECKED
AUTHOR UNIKA SOEGIJAPRANATA

PAGE
1 OF 20